

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Islam sebenarnya telah ada sejak zaman Rasullullah Muhammad SAW seiring dengan tumbuhnya agama Islam di sekitar tahun 600-an masehi, sebab keuangan Islam adalah bagian dari muamalah, dan muamalah adalah bagian dari peribadatan agama Islam itu sendiri. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³ Berdasarkan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kehadiran bank syariah saat ini merupakan hal yang sangat menarik perhatian dan memaksa banyak kalangan untuk berpikir keras. Bagi umat Islam, hadirnya bank syari'ah di Indonesia dianalogikan sebagai bayi yang lahir terlalu lama dalam kandungan. Begitu lahir suasana kegembiraan terasa menyelimuti mereka yang selama ini mendambakan terwujudnya institusi keuangan Islam yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Kenyataannya, umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, dalam banyak hal memang tidak dapat melepaskan diri dari urusan bank. Seperti ketika umat

¹SugengWidodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*,(Yogyakarta: Kaukaba (anggota IKAPI), 2014), 47.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Islam akan menunaikan ibadah haji, memenuhi kebutuhan perumahan, atau urusan-urusan lain seperti pengkreditan, menyimpan uang demi keamanan dan lain sebagainya, mau atau tidak mereka harus berurusan dengan jasa perbankan.⁴ Melihat kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat, maka sekarang ini banyak bermunculan perbankan syariah yang diharapkan dapat digunakan sebagai perantara penyaluran dana masyarakat dengan berbagai keunggulan dan fasilitas pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah.

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat sebagai tambahannya. Akad *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁵

Menurut Al-Kasani, pengertian *murabahah* adalah mencerminkan transaksi jual beli harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli.⁶

Kemudian dalam pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN/No.04/ DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai *murabahah* yang terdapat dalam bank syaria'h. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syaria'h perlu memiliki fasilitas

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 18.

⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 73.

⁶ Muttaqin Nurhuda, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁷

Dalam praktek pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan syari'at islam di dasarkan pada QS:An-Nisaa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaanyang berlaku dengan suka rela di antara mu”.⁸

Bank BJB Syari'ah sebagai lembaga perbankan Syari'ah meluncurkan produk-produk, salah satunya adalah produk Pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun sebagian besar didominasi PNS dan Pegawai tetap, dan lebih kepada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan misalnya, si A membeli mobil di dealer. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk pembelian tanah kapling, pembelian kepemilikan kendaraan bermotor (PPKB), renovasi rumah, pembiayaan multiguna, pembelian rumah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENERAPAN AKAD MURABAHAH DI BANK BJB SYARIAH KCP ARJAWINANGUN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”.

⁷ Fatwa DewanSyari'ahNasioanal, No:04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang*Murabahah*.

⁸ Defartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan (semarang CV, Al-wa'ah, 1997), 27.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah mengenai macam-macam akad dengan topik kajian akad dalam pengikatan jaminan dalam perbankan syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun.

c. Jenis masalah

Jenis masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan akad *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun, Hambatan dalam Penerapan akad *Murabahah* di Bank BJB Syariah Arjawinangun, dan Penerapan Akad *murabahah* pada Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Penelitian

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang telah ada dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini dibatasi pada hal mengenai penerapan akad *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *murabahah* pada Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan akad *murabahah* di Bank BJB Syariah Arjawinangun?
3. Bagaimana analisis penerapan akad *murabahah* pada Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan akad *Murabahah* di Bank BJB Syariah Arjawinangun.
- c. Untuk mengetahui analisis penerapan akad *murabahah* pada Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun menurut hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai penerapan akad *murabahah*. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi Masyarakat

Bergunan sebagai sarana informasi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* pada Bank BJB Syariah Arjawinangun.

c. Bagi Akademik

Sebagai sarana untuk menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan lain dalam penelitian ini, peneliti menyertakan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi sebagai berikut:

1. Fitrotut Daiyah (2015)⁹

Skripsi 2015 ini di tulis oleh Fitrotut Daiyah mahasiswi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Multibarang (Studi Kasus BMT Anda Salatiga)”. Penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum *empiris*. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu wawancara dengan pengurus, *manager*, anggota dan dokumen yang berhubungan dengan BMT Anda Salatiga. Serta data sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*: Pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan multibarang di BMT Anda Salatiga menggunakan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah pengajuan permohonan dan negosiasi, proses pembelian barang, proses akad, proses penyerahan barang, pembayaran angsuran. Mekanisme yang kedua pada dasarnya sama dengan mekanisme yang pertama, yang membedakan adalah setelah proses pengajuan permohonan dan negosiasi terdapat penambahan akad *wakalah*. *Kedua*: pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan multibarang di BMT Anda Salatiga belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa aspek syarat rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah, yaitu: (1) objek akad pada dasarnya belum ada dan belum dimiliki oleh BMT Anda Salatiga sebagai pihak penjual. (2) objek akad tidak dapat diserahkan ketika akad berlangsung. (3) objek akad tidak diketahui secara jelas, yaitu berkaitan dengan adanya tambahan akad *wakalah*. BMT mewakili uangnya kepada anggota untuk membeli barang, setelah barang itu di beli anggota, BMT tidak mengecek kembali barang itu secara fisik yang hanya diketahui hanyalah bukti surat pembelian barang dari pihak pemasok. Sehingga dapat dipastikan barang tersebut hanya diketahui oleh anggota

⁹ Fitrotut Daiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Multibarang (Studi Kasus BMT Anda Salatiga)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015), abstrak.

saja. (4) menentukan *margin* atau keuntungan yang dipengaruhi oleh jangka waktu pembayaran angsuran. (5) penandatanganan akad pernah dilakukan secara bersamaan yaitu akad *murabahah* dan *wakalah*. Hal ini dilarang karena Rasulullah SAW melarang adanya dua akad dalam satu transaksi.

Perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu penelitian diatas membahas mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan multibarang di BMT Anda Salatiga. Sedangkan peneliti yang akan peneliti tulis akan membahas mengenai penerapan akad *murabahah* di Bank Bjb Syariah KCP Arjawinangun.

2. Siti Jamilatun (2016)¹⁰

Skripsi 2016 ini ditulis oleh Siti Jamilatun mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Iain) Salatiga yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Mitra Usaha (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga)". Penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* dengan pendekatan *emperis*. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, interview, dokumentasi, sedangkan teknik analisisnya adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada akad *murabahah* pada produk pembiayaan Mitra Usaha di BMT Tumang cabang Salatiga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* pada produk Mitra Usaha belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan akad *wakalah*. Kemudian pihak BMT menjualnya kepada nasabah ditambah *margin* keuntungan untuk dibayar nasabah pada jangka waktu tertentu, sesuai

¹⁰Siti Jamilatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Mitra Usaha (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga)", (Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga (IAIN) Salatiga, 2016), abstrak.

dengan kesepakatan awal. Begitu pula penentuan *margin* yang masih terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya dengan tingkat suku bunga secara langsung.

Perbedaan dengan peneliti tulis yaitu penelitian diatas membahas mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan mitra usaha di BMT Tumang Cabang Salatiga. Sedangkan peneliti yang akan peneliti tulis akan membahas mengenai penerapan akad *murabahah* di Bank Bjb Syariah KCP Arjawinangun.

3. Priati Ningsih (2017)¹¹

Skripsi 2017 ini ditulis oleh Priati Ningsih mahasiswi fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Akad *Murabahah* (Studi Kasus BMT NU Sejahtera Cabang Kendal)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara manager, DPS, nasabah, dan dokumentasi dari BMT NU Sejahtera cabang Kendal, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori pembiayaan *murabahah*. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Sejahtera Cabang Kendal belum memenuhi ketentuan syaria. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad *murabahah* tidak hanya jual beli barang melainkan untuk biaya konsumtif padahal sudah jelas bahwa akad *murabahah* adalah jual barang, padahal sudah jelas bahwa akad *murabahah* adalah jual beli barang, kemudian BMT sebagai penjual ternyata tidak menunjukkan barang sebagai objek jual beli *murabahah*,

¹¹Priati Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Akad *Murabahah* (Studi Kasus BMT Nu Sejahtera Cabang Kendal)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2017), abstrak.

maka transaksinya tidak sah karena salah satu rukun *murabahah* dalam penyediaan barang tidak ada. Selain itu dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak BMT hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Penetapan keuntungan *murabahah* penjual tidak tau harga pokok barang. Pembayaran masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman, seharusnya penetapan keuntungan *murabahah* harus sama meskipun akan diangsur 1,2 atau 3 tahun dan bergantung pada pembelian barang yang riil, bukan dari tingkat modal yang dipinjam oleh nasabah, sehingga menjadikan seperti *riba*. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi supaya menjadi sah tidak terjadi rusak pada akad *murabahah* di antaranya kontrak harus bebas dari *riba*.

Perbedaan yaitu penelitian diatas bertujuan untuk mengetahui apakah praktek akad *murabahah* di BMT NU Sejarah Cabang Kendal sudah sesuai dengan syariah. Sedangkan tujuan penelitian yang peneliti teliti yaitu untuk mengetahui penerapan akad *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun.

4. Syifa Awaliyah (2018)¹²

Skripsi 2018 ini ditulis oleh Syifa Awaliyah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan memecahkan kasus kesesuaian syariah terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang.

Dari hasil Peneliti ini menunjukkan bahwa untuk melihat bahwa pembiayaan *murabahah* itu sudah sesuai syariah atau belum bisa dilihat dari skema atau alur dalam melaksanakan akad. jika salah satu syarat atau

¹² Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), abstrak.

rukun akad tidak terpenuhi maka dianggap merupakan jual beli yang tidak sah. Pada dasarnya masih banyak BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang belum sesuai dengan aturan syariah.

Perbedaan dengan yang peneliti tulis yaitu penelitian diatas membahas mengenai pengelolaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) Dan BMT At-Taqwa Pinang sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu dari perspektif Fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti akan membahas mengenai penerapan akad *murabahah* di Bank Bjb Syariah KCP Arjawinangun.

5. Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa (2018)¹³

Jurnal 2018 ini ditulis oleh Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisayang berjudul “Pratik Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Pensiun Di Bank Mandiri Syariah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyediaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Wirobrajan dapat dilakukan dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan pensiunan beserta kelengkapan berkasnya ke bank, kemudian bank melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan investigasi atas kebenaran data. Jika bank menyetujuinya, nasabah mengisi surat persetujuan pembiayaan dan melaksanakan akad. Penelitian ini juga menemukan bahwa proses akad *murabahah* dalam produk pembiayaan pensiun relevan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) DSN/No.04/ DSN-MUI/IV/2000, mengenai ketentuan umum pembiayaan *murabahah*.

Perbedaan dengan peneliti tulis yaitu penelitian diatas membahas mengenai praktik penerapan akad *Murabahah* dalam pembiayaan pensiun di Bank Mandiri Syariah. Sedangkan peneliti yang akan peneliti tulis akan membahas mengenai penerapan akad *murabahah* di Bank Bjb Syariah KCP Arjawinangun.

¹³Puspita Dewi Wulaningrum dan Asirotn Nisa, “Pratik Penerapan Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Pensiun Di Bank Mandiri Syariah”, *Jurnal Jati* (Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia 1:1, (Maret 2018), abstrak.

Dari seluruh penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan yaitu melakukan penelitian mengenai akad *murabahah*, selain terdapat persamaan terdapat juga perbedaannya yaitu berfokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah hanya berfokus pada satu jenis penerapan akad *murabahah* di Bank BJB Syariah Arjawinangun. Maka penelitian-penelitian terdahulu tersebut akan dijadikan sebagai pedoman untuk pembandingan dan pembeda agar menghasilkan hal-hal yang berkuliatas.

E. Kerangka Pemikiran

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁵ Berdasarkan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah maupun *Baitul Mal Wa Tamwil* dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/ angsuran).¹⁶

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Bentuk jual beli ini berlandaskan pada sabda Rasulullah saw dari Syuaibar-Rumy r.a.: “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: pertama menjual dengan pembayaran tangguh (*murabahah*), kedua *muqarradhah* (nama lain dari *murabahah*) dan ketiga mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan diperjualbelikan.”¹⁷

Jual beli dengan akad *Murabahah* adalah mekanisme jual beli dengan *Murabahah* ialah ketika nasabah membutuhkan suatu barang kemudian mengajukan permintaan tersebut kepada pihak bank setelah disetujui, pihak bank akan membeli barang tersebut dan nasabah akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah dengan besarnya keuntunganyang diinginkan pihak bank tentu harus ada kesepakatan mengenai hal tersebut pada saat perjanjian.¹⁸

Menurut Undang Undang No. 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁹

Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* atau tawar menawar. *Murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.²⁰ Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli *wadhi'ah*, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian),

¹⁶ Moh. Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang : CV.Wicaksana, 2002). 61

¹⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 27.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* , (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.


²⁰Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Prees, 2005), 14.

dan jual beli tauliyah, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara metode mengumpulkan data, sumber data, serta menganalisis kasus. Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen atau studi literatur melalui literatur-literatur seperti buku, dan sumber ilmiah lain, seperti situs internet ataupun artikel dokumen teks yang berhubungan dengan

penelitian.²¹ Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.²² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke tempat penelitian untuk mencari informasi. Peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan pihak bersangkutan dan melakukan observasi secara langsung serta mengumpulkan dokumen yang diperlukan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang berada di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun dan wawancara nasabah terkait masalah yang akan dibahas yaitu penerapan akad *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data lain atau data tambahan yang dapat menunjang dan memperkuat data primer baik yang diperoleh dari buku-buku, artikel maupun dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya berupa dokumen, brosur, dan data dari bank serta artikel dan jurnal dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

²¹Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 9.

²²Hadari Nawawi, dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 24.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²³ Wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lain pada umumnya terdiri dari tiga bentuk: *Pertama*, wawancara terstruktur, wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dimana pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan karena tujuan dari wawancara dalam bentuk terstruktur ini untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, wawancara yang diajukan kepada kepala pimpinan, staf, karyawan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan nasabah di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun, dimana pertanyaan sangat terbuka, peneliti hanya menggali *guideline* wawancara sebagai pedoman penggalan data. Karena tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. *Ketiga*, wawancara tidak terstruktur, wawancara ini mirip dengan bentuk semi terstruktur, wawancara ini langsung kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi akad murabahah di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun, dimana pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung karena dengan menggunakan pengamatan memungkinkan gejala-gejala penelitian dapat diamati dari dekat.²⁴ Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap akad *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun.

135. ²³Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989),

²⁴Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 72.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari penerapan akad *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan guna untuk mencari informasi dan menata ulang secara sistematis dari hasil data yang didapatkan. Baik itu dari hasil wawancara, dokumentasi dan kajian kepustakaan lainnya. Sehingga dapat dipahami oleh khalayak luas dan menyajikannya sebagai temuan ilmiah. Dalam metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan langsung, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data penelitian, digunakan teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.²⁶ Adapun pada penelitian ini, tingkat keabsahan ditekankan pada data yang akan diperoleh pada lapangan tempat meneliti.

²⁵Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 89.

²⁶Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 330.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan membagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Perbankan

Berisi penjelasan umum tentang akad, *murabahah*, akad *murabahah*, lembaga keuangan perbankan, yang meliputi beberapa bagian yaitu: pengertian akad, *murabahah*, akad *murabahah*, lembaga keuangan perbankan.

BAB III : Tinjauan Objek Penelitian

Berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, jenis produk dan layanan, serta akad *murabahah* di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun.

BAB IV : Penerapan Akad *Murabahah* Di Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berisi pembahasan tentang penerapan akad *murabahah* pada Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun, hambatan dalam penerapan akad *murabahah* di Bank BJB Syariah Arjawinangun, dan penerapan akad *murabahah* pada Bank BJB Syariah KCP Arjawinangun menurut hukum ekonomi syariah.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.